



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Jendral Urip Sumoharjo No. 06 Ketapang 78813 081345609017

<http://diskominfo.ketapangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Komunikasi dan Informatika

Layanan Call Center 112


No. SK : 344/DISKOMINFO-A.500.12.11.3/2024

Persyaratan

1. Akses Sistem Telekomunikasi Seluler yang berada di Kabupaten Ketapang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Prosedur:

- a. Pengguna Layanan menghubungi Call Center 112 melalui sistem telekomunikasi seluler;
- b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data pengguna;
- c. Petugas melakukan dispatch kepada petugas terkait; dan
- d. Proses penanganan kejadian.

1. Layanan Call Center 112

Waktu Penyelesaian

13 Menit

13 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sistem Call Center 112

Pengaduan Layanan



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Jendral Urip Sumoharjo No. 06 Ketapang 78813 081345609017

<http://diskominfo.ketapangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Komunikasi dan Informatika

- a. Pengaduan dapat dilakukan melalui:
- 1) Aplikasi SILE (<https://sile.ketapangkab.go.id>);
 - 2) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan;
 - 3) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan; 4) Nomor WA: **+62 851-7548-0002**;
 - 5) Email: **sile.diskominfo@ketapangkab.go.id**; dan
 - 6) Website SP4N-LAPOR! (<https://lapor.go.id>)